

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (PERMENKES, 2014). Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan (Annisa, Zarra Ozzi, 2016).

Salah satu upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit adalah dengan menyelenggarakan pelayanan yang sebaik-baiknya. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan meningkatkan mutu rekam medis. Pengertian rekam medis menurut Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Di dalam berkas rekam medis terdiri atas beberapa formulir. Adapun salah satu dari beberapa formulir tersebut adalah formulir rekam medis untuk pasien bencana, meskipun ada formulir rekam medis keadaan darurat tetapi juga harus ada formulir rekam medis bencana. Isi rekam medis keadaan darurat dan isi rekam medis bencana sama hanya ditambahkan jenis bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan, kategori kegawatan dan nomor pasien ditemukan serta identitas yang menemukan pasien (Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008).

Formulir rekam medis adalah sarana perancangan dengan batas pengisian yang telah ditentukan untuk digunakan sebagai salah satu media komunikasi penyampaian informasi baik manual ataupun elektronik. Formulir berfungsi sebagai alat pengumpulan data yang berhubungan dengan pasien di rumah sakit untuk saat ini, karena di dalam rekam medis juga berisi tentang catatan-catatan yang di tuliskan dalam formulir itu sendiri baik secara manual ataupun secara elektronik (Hatta, 2008). Formulir sering diisi dan digunakan oleh orang-orang

yang berbeda, sehingga terminologi di dalamnya harus bisa diketahui oleh semua pengguna formulir. Oleh karena itu sangat penting jika formulir rekam medis didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna yang di sesuaikan dengan aturan-aturan desain formulir rekam medis. Aturan desain formulir rekam medis meliputi beberapa komponen yaitu komponen fisik, anatomi dan komponen isi. Pengertian bencana menurut Undang-Undang no. 24 tahun 2007 yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Sesuai tugas dan fungsinya sarana pelayanan kesehatan sudah selayaknya menyiapkan diri untuk mengantisipasi kejadian bencana di wilayahnya atau membantu pelayanan kesehatan di wilayah lain yang terkena bencana. Suatu fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk merekam informasi dengan menyediakan formulir yang dapat memenuhi kebutuhannya baik itu dalam kondisi normal atau dalam kondisi bencana.

Situbondo merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur terdapat rumah sakit umum daerah yaitu dr. Abdoer Rahem, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah kabupaten Situbondo yang secara resmi menjadi rumah sakit type C berdasarkan perda Nomor 5 tahun 1985 tanggal 23 Pebruari 1985 dan SK Menkes RI Nomor 303/Menkes/SK/IV/1987 tanggal 30 April 1987. RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo menyediakan pelayanan rawat jalan dengan total 17 poli, rawat inap, IGD, dan pelayanan Kesehatan penunjang lainnya.

Berdasarkan pemaparan oleh instruktur PKL berkas rekam medis untuk pasien korban bencana belum RSUD dr. Abdoer Rahem tersedia. Formulir yang di gunakan pada saat terjadinya bencana adalah formulir Instalasi Gawat Darurat (IGD). Akan tetapi penggunaan formular Instalasi Gawat Darurat (IGD) belum mampu merekam keseluruhan data pasien bencana secara maksimal, sehingga mengakibatkan identifikasi pada saat terjadinya bencana serta pengolahan data pasca kejadian bencana menjadi tidak maksimal. Akibat lain yang ditimbulkan yaitu perekaman informasi untuk pasien bencana menjadi tidak rinci dan maksimal.

Menurut Nuryati dan Miharti (2013) Pada dasarnya isi rekam kesehatan korban bencana relatif sama dengan informasi bagi pasien gawat darurat di rumah sakit. Perbedaan utama antara pasien biasa dan gawat darurat dengan bencana terletak pada kejadian 'bencana' itu. Jadi jika hanya memakai formulir IGD informasi tidak terekam dengan rinci dan jelas. Kemudian jika keadaan ini hanya dibiarkan dan tidak dilakukan perancangan formulir bencana maka akan berpengaruh juga terhadap proses penilaian akreditasi rumah sakit. Pengecualian untuk kasus covid-19 tidak dijadikan satu didalam formulir bencana dikarenakan pihak rumah sakit juga telah menyediakan form untuk pasien covid-19 tersendiri, jadi untuk menghindari kerja dua kali maka pada formulir bencana untuk kasus covid-19 tidak diikut sertakan. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan

yang diangkat dalam kegiatan PKL ini adalah Desain Formulir Rekam Medis Bencana di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Desain formulir rekam medis bencana di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi desain formulir bencana menurut Kemenkes dan Gemala Hatta
- b. Mengidentifikasi aspek fisik formulir insiden keselamatan pasien dan surveilans infeksi.
- c. Mengidentifikasi aspek anatomi formulir insiden keselamatan pasien dan surveilans infeksi.
- d. Mengidentifikasi aspek isi formulir insiden keselamatan pasien dan surveilans infeksi.
- e. Membuat desain formulir insiden keselamatan pasien dan surveilans infeksi berdasarkan kebutuhan pengguna.

1.2.3 Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa

Hasil laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keahlian penulis dalam membuat desain formulir rekam medis bencana.

- b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lain untuk mengembangkan desain formulir rekam medis bencana.

- c. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari laporan ini diharapkan dapat mempermudah RSUD dr. Abdoer Rahem dalam melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai kasus bencana.


1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi praktek kerja lapang dilaksanakan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbindo yang berlokasi di Jl. Anggrek No.68, Patokan Utara, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Kegiatan orientasi dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2020, kemudian lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapang pada tanggal 9 Maret – 30 April 2021 dan dilakukan setiap hari Senin hingga hari Sabtu.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Metode Pelaksanaan Penelitian


- a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *research and development* untuk mendesain formulir rekam medis bencana di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
- b. Menggunakan jenis penelitian *research and development* yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, dan validasi desain. Potensi dan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggali kira-kira potensi apa yang didapatkan dari masalah belum ada alat untuk mengumpulkan data kasus bencana sedangkan dalam akreditasi rumah sakit harus ada bukti dokumentasi dari data-data tersebut. Sehingga potensi yang dapat muncul dari masalah tersebut adalah mendesain formulir rekam medis bencana.



Gambar 1.1 Alur *Research and Development*

- c. Unit analisis pada penelitian ini adalah unit rekam medis yang ada di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dan berpusat pada kepala rekam medis
- d. Alat dan teknik pengumpulan data menggunakan studi perbandingan dengan peraturan yang baku terkait pembuatan desain formulir rekam medis bencana.

1.4.2 Alur Pelaksanaan Penelitian



Gambar 1.2 Alur Pelaksanaan Penelitian